



**UNIT PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KELURAHAN PEKAYON**

**IZIN OPERASIONAL
SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) SEJENIS
Nomor : 06 /A6/31.75.05.1005/-1.851.192/2018**

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 194 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini, Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Surat Keputusan Lurah Pekayon Nomor 26 Tahun 2016 tentang Pembentukan Pengurus Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) PAUD MELATI X Kelurahan Pekayon Kecamatan Pasar Rebo Kota Administrasi Jakarta Timur, Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Pekayon dengan ini memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Sejenis kepada :

Nama Sekolah : PAUD MELATI X

Alamat : Jl. Cengkeh RT. 008/010 Kel. Pekayon Kec. Pasar Rebo, Jakarta Timur

Pimpinan Sekolah : ENDANG MURDWI RIWAYATI

Demikian Surat Izin Pendirian satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Sejenis ini dikeluarkan. Surat izin ini berlaku selama lembaga pendidikan dimaksud masih beroperasi dan tidak mengalami perubahan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada Tanggal 28 Februari 2018

Kepala Unit Pelaksana
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kelurahan Pekayon



INDAH ANDRIATI, ST
NIP. 197904172010012020



Tembusan:

1. Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Timur
2. Arsip